

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
RIWAYAT HIDUP.....	v
KATA PENGATAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Langkah-langkah Penelitian	12
G. Penelitian Terdahulu.....	14
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEJAHATAN SIBER (<i>CYBER CRIME</i>) DALAM PASAL 30 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	19
A. Pengertian Kejahatan Siber (<i>Cyber Crime</i>)	19
B. Dasar Hukum Kejahatan Siber (<i>Cyber Crime</i>)	23
C. Jenis-jenis Kejahatan Siber (<i>Cyber Crime</i>)	29
D. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Siber (<i>Cyber Crime</i>).	40

BAB III ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN SIBER DALAM PASAL 30 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK45

A. Ketentuan Tindak Pidana kejahatan Siber (<i>Cyber Crime</i>) Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	45
B. Faktor-faktor Terjadinya kejahatan siber (<i>Cyber Crime</i>) Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik	52
C. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Siber (<i>Cyber Crime</i>) Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik Tentang kejahatan siber (<i>Cyber Crime</i>).....	58

BAB IV PENUTUP72

A. Kesimpulan	72
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA.....75

LAMPIRAN

